



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Sorendiweri-Korido, Aminweri Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI Nomor : 421.1/157.a/PAUD/IV/2018

TENTANG IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak Negeri Pelangi Manggonswan, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut di bawah ini :


| | |
|----------------|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK Negeri Pelangi Manggonswan |
| NPSN | : |
| Status Lembaga | : Negeri |
| Alamat | : Kampung Manggonswan |
| Distrik | : Kepulauan Aruri |
| Kabupaten | : Supiori |
| Provinsi | : PAPUA |

Kedua : Keputusan ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 25 April 2018

KEPALA DINAS.



**RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800410 199912 1 001**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
6. Yth. Kepala TK Negeri Pelangi Manggonswan;
7. Yth. Kepala Distrik Kepulauan Aruri.